



P U T U S A N

Nomor: 201/Pid.B/2014/PN.Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap	:	Sila bin Bakarang ;
2.	Tempat lahir	:	Endrekang;
3.	Umur/tanggal lahir	:	79 tahun / Tahun 1935;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia ;
6.	Tempat tinggal	:	Ds. Lara, Kec. Baebunta, Kab.Luwu Utara;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Petani;

Di Tahanan dengab Tahanan Rumah berdasarkan Penetapan:

- 1 Penyidik Tidak di Tahan ;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 ;
- 3 Majelis Hakim sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Msb tanggal 5 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Msb tanggal 5 Januari 2015 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dimana terdapat Hak bagi Terdakwa untuk menyiapkan Penasihat Hukumnya sendiri, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam persidangan ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti Surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa, sila bin bakkarang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*melakukan penganiayaan*” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu bunga dengan ukuran panjang sekitar ± 70 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan saksi korban dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SILA Bin BAKARANG Bin JALIMIN pada hari rabu tanggal 03 September 2014 Sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya disuatu pada bulan September tahun 2014 atau setidaknya suatu waktu dalam tahun 2014 , bertempat di Ds. Lara Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masi termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, melakukan penganiayaan terhadap saksi MALAPA MUSABIR (Selanjutnya disebut korban), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain :

Bahwa berawal ketika terdakwa bersama istrinya yakni saksi HIDAYAH sedang berada dikebun miliknya sedang menanam bibit tanaman coklat dan disaat bersmaan korban lewat di kebun milik terdakwa untuk mengambil air ,lalu saksi HIDAYAH menegur dan melarang korban agar tidak masuk kedalam kebun miliknya dengan berkata “apa kamu ambil lewat disini terus, bukan jalanan ini” karena merasa tersinggung, korban lalu marah dan terjadi pertengkaran antara korban dengan saksi HIDAYAH dan juga terdakwa. Bahwa melihat kejadian tersebut saksi H. HERMAN lalu menghampiri ketiganya dengan maksud untuk meleraikan dan pada saat saksi H. HERMAN meleraikan tiba-tiba terdakwa mengambil sebatang kayu dan memukul bagian lengan kanan korban sebanyak dua kali yang menyebabkan lengan bagian kanan korban mengalami memar. Sebagai mana visum et repartum tanggal 03 September 2014 dari Puskesmas lara 1 Kec. Baebunta yang ditandatangani oleh dr.NURJANNAH

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Malapa Musabir (saksi korban), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi dengan menggunakan sebuah kayu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di Desa lara, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa kejadian bermula ketika saksi, melewati kebun milik terdakwa untuk mengambil air, dan sepulangnya dari mengambil air, tiba-tiba istri terdakwa yaitu saksi Hidayah menegur terdakwa agar tidak lewat dikebun milik

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 201/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, karena saksi merasa perbuatan saksi tidak merugikan terdakwa, saksi tidak terima sehingga antara saksi dengan saksi Hidayah terlibat pertengkaran, lalu datang terdakwa yang kemudian ikut marah-marah, kemudian secara tiba-tiba terdakwa langsung mengambil sebilah kayu dan langsung memukulkannya kelengan saksi sebanyak 2(dua) kali;

- Bahwa ditempat kejadian ada saksi H. Herman yang kemudian berusaha meleraikan pertengkaran yang terjadi antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasakan sakit pada bagian lengan kiri dan lengan kanan dimana lengan kanan mengalami luka memar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa sakit sebagaimana visum et repertum tanggal 03 September 2014 dari Puskesmas Lara I Kec. Baebunta yang ditandatangani oleh dr.NURJANNAH dengan kesimpulan luka memar akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2 Saksi H. Herman Bin Juddu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di Desa lara, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada ditempat kejadian;
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi korban yang mengambil air melewati kebun milik terdakwa, dimana kemudian saksi korban ditegur oleh saksi hidayah yang merupakan istri dari terdakwa agar tidak lewat dikebun milik mereka, karena mendapat teguran tiba-tiba saksi korban marah dan terjadilah pertengkaran antara saksi korban dengan saksi hidayah, lalu kemudian datang terdakwa ikut bertengkar dengan saksi korban, dimana kemudian terdakwa mengambil sebilah kayu dan memukulkannya ke lengan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, karena merasa pertengkaran sudah semakin besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pun kemudian meleraikan terdakwa dengan saksi korban agar tidak berkelahi dan kemudian menyuruh saksi korban untuk pergi;

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sebelumnya tidak mempunyai masalah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasakan sakit pada bagian lengan kiri dan lengan kanan dimana lengan kanan mengalami luka memar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa sakit sebagaimana visum et repertum tanggal 03 September 2014 dari Puskesmas Lara I Kec. Baebunta yang ditandatangani oleh dr.NURJANNAH dengan kesimpulan luka memar akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3 Saksi Hidayah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban;
- Bahwa saksi merupakan istri dari terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di Desa lara, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi, melewati kebun milik terdakwa untuk mengambil air, dan sepulangnya dari mengambil air, tiba-tiba istri terdakwa yaitu saksi Hidayah menegur terdakwa agar tidak lewat dikebun milik terdakwa, karena saksi merasa perbuatan saksi tidak merugikan terdakwa, saksi tidak terima sehingga antara saksi dengan saksi Hidayah terlibat pertengkaran, lalu datang terdakwa yang kemudian ikut marah-marah, kemudian secara tiba-tiba terdakwa langsung mengambil sebilah kayu dan langsung memukulkannya kelengan saksi sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa ditempat kejadian ada saksi H. Herman yang kemudian berusaha meleraikan pertengkaran yang terjadi antara saksi dengan terdakwa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 201/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasakan sakit pada bagian lengan kiri dan lengan kanan dimana lengan kanan mengalami luka memar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa sakit sebagaimana visum et repertum tanggal 03 September 2014 dari Puskesmas Lara I Kec. Baebunta yang ditandatangani oleh dr.NURJANNAH dengan kesimpulan luka memar akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan perbuatan terdakwa, yang telah memukul saksi korban dengan menggunakan sebilah kayu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di Desa lara, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi, melewati kebun milik terdakwa untuk mengambil air, dan sepulangnya dari mengambil air, tiba-tiba istri terdakwa yaitu saksi Hidayah menegur terdakwa agar tidak lewat dikebun milik terdakwa, karena saksi merasa perbuatan saksi tidak merugikan terdakwa, saksi tidak terima sehingga antara saksi dengan saksi Hidayah terlibat pertengkaran, lalu datang terdakwa yang kemudian ikut marah-marah, kemudian secara tiba-tiba terdakwa langsung mengambil sebilah kayu dan langsung memukulkannya kelengan saksi sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa ditempat kejadian ada saksi H. Herman yang kemudian berusaha meleraikan pertengkaran yang terjadi antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasakan sakit pada bagian lengan kiri dan lengan kanan dimana lengan kanan mengalami luka memar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa sakit sebagaimana visum et repertum tanggal 03 September 2014 dari Puskesmas Lara I Kec. Baebunta yang ditandatangani oleh dr.NURJANNAH dengan kesimpulan luka memar akibat kekerasan benda tumpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dikaitkan pula dengan Berita Acara Penyidikan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di Desa lara, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi, melewati kebun milik terdakwa untuk mengambil air, dan sepulangnya dari mengambil air, tiba-tiba istri terdakwa yaitu saksi Hidayat menegur terdakwa agar tidak lewat dikebun milik terdakwa, karena saksi merasa perbuatan saksi tidak merugikan terdakwa, saksi tidak terima sehingga antara saksi dengan saksi Hidayat terlibat pertengkaran, lalu datang terdakwa yang kemudian ikut marah-marah, kemudian secara tiba-tiba terdakwa langsung mengambil sebilah kayu dan langsung memukulkannya kelengan saksi sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa ditempat kejadian ada saksi H. Herman yang kemudian berusaha meleraikan pertengkaran yang terjadi antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasakan sakit pada bagian lengan kiri dan lengan kanan dimana lengan kanan mengalami luka memar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa sakit sebagaimana visum et repertum tanggal 03 September 2014 dari Puskesmas Lara I Kec. Baebunta yang ditandatangani oleh dr.NURJANNAH dengan kesimpulan luka memar akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Karena dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat unsur-unsur hanya disebutkan penganiayaan saja maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Penganiayaan* itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (*mishandeling*) sehingga secara baku

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 201/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, bahwa pengertian penganiayaan yang merujuk pada yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting*(MVT) pengertian dari dengan sengaja adalah *opzet willens en wetten* dalam artian seseorang yang melakukan perbuatan itu harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri didapati fakta bahwa kejadian pemukulan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di Desa lara, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah kayu, dimana kejadian tersebut bermula ketika saksi korban, melewati kebun milik terdakwa untuk mengambil air, dan sepulangnya dari mengambil air, tiba-tiba istri terdakwa yaitu saksi Hidayah menegur terdakwa agar tidak lewat di kebun milik terdakwa, karena saksi merasa perbuatan saksi tidak merugikan terdakwa, saksi tidak terima sehingga antara saksi dengan saksi Hidayah terlibat pertengkaran, lalu datang terdakwa yang kemudian ikut marah-marah, kemudian secara tiba-tiba terdakwa langsung mengambil sebilah kayu dan langsung memukulkannya kelengan saksi sebanyak 2(dua) kali masing-masing pada lengan kiri dan lengan kanan;

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban pada lengan kiri dan kanan dengan menggunakan sebuah kayu, saksi korban merasakan sakit dan mengalami luka memar pada lengan kiri sebagaimana visum et repertum tanggal 03 September 2014 dari Puskesmas Lara I Kec. Baebunta yang ditandatangani oleh dr.NURJANNAH dengan kesimpulan luka memar akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi korban yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit pada tubuh saksi korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menganiaya orang lain sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**PENGANIAYAAN**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Terdakwa dapat menimbulkan permusuhan;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang Akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 201/Pid.B/2014/PN.Msb.



Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Sila Bin Bakkarang**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan hukuman tersebut tidak akan dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terhukum sebelum lewat waktu masa percobaan selama 1(satu) Tahun berakhir, telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu bunga dengan ukuran panjang sekitar ± 70 cmDimusnahkan ;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari SELASA, TANGGAL 10 Pebruari 2015, oleh BAMBANG CONDRO WASKITO, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, MAHYUDIN, S.H. dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, TANGGAL 17 PEBRUARI 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARILU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh JOKO SUTRISNO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd.

MAHYUDIN, SH.

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

BAMBANG CONDRO WASKITO, SH., MM

Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan pasal 226 ayat (2) KUHP ;

**PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI MASAMBA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONA VIVI SRI DEWI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SARILU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)